

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 11 Tahun 2010 Bab II Pembentukan Pasal 2 point 1 yang berbunyi; pemerintahan Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Sedangkan Bab II Pembentukan Pasal 2 point 2 yang berbunyi; BUMDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa, BPD atau masyarakat setempat melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan :

- a. Potensi usaha ekonomi masyarakat;
- b. Keberadaan unit–unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif;
- c. Kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa;
- d. Ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.

Dalam penghasilan pendapatan yang ada di desa tidak berarti eksploitasi dari segala sumber pendapatan yang ada di desa, akan tetapi hari ini pemerintah mampu mencapai kata ideal dalam pengelolaan pendapatan asli desa tersebut sesuai dengan sumber daya yang ada di daerah itu dan dapat diberikan untuk penerapan pembangunan yang ada di desa. Salah satu strategi yang mempermudah pendapatan desa ialah bagaimana pihak desa mampu mengelola potensi yang ada di desa tersebut atau berkerjasama dengan masyarakat setempat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 2, "Pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa". Sedangkan menurut Alfika (2020) BUMDes dirancang untuk memberi stimulus dan menggerakkan siklus ekonomi di pedesaan. Kekayaan ekonomi di desa harus sepenuhnya dikelola oleh sekelompok yang ada di daerah tersebut. Maksud dan prinsip yang dimiliki BUMDes harus dibentuk dalam suatu tekad solidaritas maupun swadaya guna menunjang sektor perekonomian di kelembagaan itu. Mengenai hal ini BUMDes akan berjalan beriringan bersama usaha untuk meningkatkan penghasilan yang dimiliki desa, menjalankan urusan perekonomian masyarakat dengan adanya posisi BUMDes sebagai lembaga yang menaungi hal tersebut.

Pada dasarnya BUMDes di kelola dengan baik oleh desa sebagai pengoptimalan program yang dibuat agar menciptakan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Di dalam pulau kundur sendiri memiliki 3 wilayah kecamatan yaitu Kundur, Kundur Barat, dan Kundur Utara. Sedangkan di Kecamatan yang ada

Kundur memiliki jumlah 3 desa dan 3 kelurahan secara keseluruhannya. Desa sebagai daerah yang ditunjang melalui dukungan alokasi dana ke desa agar mampu mengembangkan daerahnya tersebut. BUMDes sebagai organisasi yang dibentuk oleh desa dan dibawah naungan desa. Salah satu BUMDes yang dibawah naungan desa yang mampu berkembang secara pesat dengan strategi yang digunakan oleh pengurus BUMDes tersebut. Di kecamatan kundur memiliki 3 desa yang mengelola BUMDes dengan strategi yang berbeda beda. Setiap wilayah yang ada di Kundur memiliki BUMDes yang berjalan dengan semestinya. Maka dari itu, perlu diketahui sejauh mana keaktifan yang dimiliki BUMDes di Kecamatan Kundur tersebut.

Tabel 1.1 Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Se Kecamatan Kundur

No.	Nama Desa	Nama BUMDes	Status
1.	Desa sungai sebesi	BUMDes Sebesi bertuah	Aktif
2.	Desa lubuk	BUMDes Mengkuang berduri	Aktif
3.	Desa sungai ungar	BUMDes Tuah tok dahlan	Aktif

Sumber :Olahan Penulis, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa BUMDes yang berstatus dan aktif dan masih berjalan hingga sekarang ini. Namun, dikecamatan kundur sendiri (BUMDes) yang mampu berkembang dan maju yaitu BUMDes Bertuah Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur. Badan Usaha Milik Desa Sungai Sebesi didirikan atas landasan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa dengan nama “Sebesi Bertuah” didirikan pada tanggal 1 maret tahun 2018 atas dasar Peraturan Desa Sungai Sebesi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, pada tahun 2021 BUMDes Sebesi Bertuah

berubah nama menjadi BUMDes Bertuah dengan perubahan didasari oleh peraturan desa nomor 9 tahun 2021.

Melalui visinya memperdayakan perekonomian pendesaan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Adapun misinya yaitu 1.) mengelola usaha secara terintegrasi dengan mengedepankan prinsip sinergi usaha, 2.) menjalankan usaha secara professional dengan kualitas produk dan layanan yang prima, 3.) mengembangkan sumber daya manusia yang handal serta berkinerja tinggi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, 4.) menjalankan usaha dalam rangka memberikan nilai tambah yang optimal bagi para penggiat usaha di masyarakat, dan 5.) menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam sebuah organisasi pastinya memiliki struktur yang menjadi pergerakan dalam menjalankan tujuan yang dimiliki. Adapun struktur yang dimaksud yaitu sebagai berikut :

Gambar 1.1 struktur Organisasi BUMDes Sebesi Bertuah



Sumber: BUMDes Bertuah, Tahun 2021

Berdasarkan penjelasan pada gambar diatas bahwa pada BUMDes Bertuah memiliki kepengurusan yang dibentuk pada periode 2021-2026. Sedangkan berkaitan dengan struktural yang dimiliki memiliki tugas dan fungsi yang akan menjalankan BUMDes Bertuah hingga saat ini. pastinya desa sebagai lembaga pengawas yang BUMDes Bertuah memiliki peran terhadap apa yang dilaksanakan oleh BUMDes itu dan sebagai lembaga yang mampu mengembangkan suatu badan usaha melalui penyaluran dana desa yang alokasikan kepada BUMDes tersebut. Berkaitan dengan penyaluran penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah desa Sungai Sebesi kepada BUMDes Bertuah yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Alokasi Dana Kepada BUMDes Bertuah Desa Sungai Sebesi

No.	Tahun	Tanggal penyertaan modal	Alokasi BUMDes	jumlah
1.	2018	7 Juni 2018	Rp. 40.062.900	Rp. 121.935.905
		14 Agustus 2018	Rp. 45.078.780	
		19 Desember 2018	Rp. 36.794.225	
2.	2019	24 Januari 2019	Rp. 113.620	Rp. 39.589.604
		21 Febuari 2019	Rp. 39.475.984	

Sumber: Data Olahan Penulis, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 BUMDes Bertuah mulai dibentuk, dan menerima penyertaan modal dari pemerintahan Desa melalui alokasi dana desa. Pada tahun 2018 BUMDes Bertuah menerima 3 (kali) pencairan yang diberikan dari Pemerintah Desa. Pada pencairan tahap I, Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran kerekening kas BUMDes Bertuah pada tanggal 7 juni 2018 sebesar Rp 40.062.900, dan Pemerintah Desa menambahkan alokasi ke rekening kas BUMDes Bertuah pada pencairan tahap II pada tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp 45.078.780, kemudian pemerintah Desa memberikan alokasi BUMDes Bertuah pada tahap III pada tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp

36.794.225. sehingga total penyertaan modal ke BUMDes Bertuah pada tahun 2018 sebesar Rp 121.935.905.

Pada tanggal 24 Januari 2019 Pemerintah Desa mengalokasikan ke rekening kas BUMDes Bertuah hanya sebesar Rp 113.620, karena adanya sisa alokasi pada tahun 2018, pemerintah Desa mengalokasikan anggaran kembali pada tanggal 21 Februari 2019 sebesar Rp 39.475.984. sehingga total penyertaan moda ke BUMDes ini pada tahun 2019 sebesar Rp 39.589.604.

Keuangan pedesaan yang memiliki dorongan ekonomi yang bersifat kebersamaan. Dalam rangka menunjang penghasilan masyarakat dan pendapatan pokok desa BUMDes menawarkan beberapa usulan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah kebutuhan pokok desa. Mengingat BUMDes ini merupakan organisasi ekonomi yang bermodal suatu usaha, maka BUMDes ini merupakan salah satu pembangunan desa mandiri yang dapat dilaksanakan dengan keyakinan bahwa desa tersebut akan mampu mengelola rumah tangganya sendiri dan mewujudkan desa yang mandiri.

Dalam BUMDes di Desa Sungai Sebesi memiliki 1 (satu) unit kegiatan yang dilaksanakan yaitu perusahaan air bersih desa yang dimana hanya dua dusun yang memerlukan air bersih tersebut. Dapat disimpulkan bahwa BUMDes Bertuah mengelola 1 unit kegiatan, pada aktivitas perekonomian lainnya yang diperlukan orang banyak dan menambahkan nilai-nilai ekstra bagi orang disekitarnya ialah suatu usaha untuk masyarakat dalam memberikan peningkatan ekonomi dengan adanya perusahaan air bersih yang telah dibuat dengan menggunakan anggaran dana desa.

Dari fenomena berdasarkan observasi awal, penulis mendapatkan fenomena dimana BUMDes Bertuah mendapatkan juara dua sebagai BUMDes dengan pengelolaan terbaik Se-Kabupaten Karimun. Dimana prestasi yang didapatkan oleh sebesi bertuah menjadi tolak ukur dan pondasi bagi BUMDes didesa lain untuk dapat mengelola BUMDes dengan baik, dimana di Kecamatan Kundur terdapat 2 desa yang juga memiliki BUMDes yang bermasalah.

BUMDes Bertuah hanya mengelola satu unit usaha yang memang 100% anggaran di alokasikan melalui Dana Desa (DD), perusahaan air bersih desa mampu mendistribusikan air di dua wilayah dusun di kawasan Sungai Sebesi daerah dusun 1 dan dusun 2 Sungai Sebesi. Dalam pengelolaan BUMDes tentunya memiliki strategi yang baik sehingga mampu mendapatkan prestasi yang cukup baik di tingkat Provinsi Kepulauan Riau, strategi tersebut juga tidak terlepas dari perencanaan dan masalah yang timbul sehingga mampu mengantarkan BUMDes Bertuah di posisi puncaknya.

Akan tetapi, dalam melakukan distribusi yang dilakukan oleh Desa Sungai Sebesi belum menyeluruh. Hanya terdapat 2 dusun yang mendapatkan distribusi air bersih dan sedangkan di Desa Sungai Sebesi totalnya memiliki 4 dusun yang seharusnya mampu untuk di distribusikan dengan baik ke masyarakat.

Pada pengelolaan tahun 2021 BUMDes ini mendapatkan laba sebesar 1 juta sedangkan pada tahun berikutnya anggaran tersebut digunakan sebagai anggaran penambahan jaringan distribusi air. Keberhasilan yang diraih tentunya tidak terlepas dari masalah-masalah yang ada, sedangkan peneliti mau untuk mengukur seberapa jauh terkait pengelolaan dan strategi BumDes Bertuah lebih jauh.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis teliti adalah Bagaimana Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bertuah dalam meningkatkan perekonomian Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana strategi yang digunakan BUMDes Bertuah di Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan bisa untuk menambah wawasan dan menjadi suatu acuan dalam penelitian berikutnya dengan permasalahan yang sama serta menjadi referensi pustaka bagi penelitian lanjutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat dilihat berkaitan dengan kegunaan penelitian secara praktis ialah dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan kepada BUMDes dan masyarakat berkaitan dengan strategi BUMDes Bertuah yang ada di Sungai Sebesi Kecamatan Kundur.